



P U T U S A N

Nomor : 508/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D. Kewarganegaraan.

Indonesia. Pekerjaan Anggota Dewan Energi Nasional, Tempat Tinggal Jl. Sekolah Kencana I No. 5. RT. 003/015. Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, e-mail: satyayudha@yahoo.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mgs. Muhammad Farizi, S.H., M.H.;
2. Sofialdi, S.H.;
3. Parlin Sihombing, SE., SI.P, S.H.;
4. R.Rangga Maulana, S.H.;
5. Muhammad Iqbal, S.H.;
6. Makrifat P. Koto, S.H., M.H.;
7. Ibnu Hardiman, S.H.;

Seluruhnya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Firm* "MASSAGUS FARIZI & PARTNERS", yang beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, e-mail mgsfarizilawfirm@gmail.com, makrifat.putra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024; Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat; Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 memberikan mandat kepada:

Nama : Pratikno;

Jabatan : Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;

Alamat : Jl. Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat 10110;
Atas nama Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama : ST. Burhanuddin;

Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SK-85/A/JA/07/2024, tanggal 30 Juli 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Herlina Setyorini, S.H., M.H.;
2. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si (Han);
3. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.
4. Eveline Julieta Dortia Sianipar, S.H.;
5. Adi Perdana Dirja, S.H.;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik gugatanPres@setneg.go.id; Disebut sebagai

Terbanding/semula Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 14 November 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Atas Nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D sampai adanya keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.355.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding ;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tanggal 28 November 2024 Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding beserta lampiran adinformandum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Desember 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding, bagian Eksepsi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT, tertanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding bagian Pokok Perkara; dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penundaan Pembanding semula Penggugat;
- Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk menghentikan dan/atau menunda pelaksanaan Objek Sengketa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan, sebelum adanya keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, m. Sc., Ph.D;
4. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, m. Sc., Ph.D;
5. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Pembanding dahulu Penggugat semula sebelum terbitnya Objek Sengketa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT tanggal 14 November 2024;
4. Menyatakan objek gugatan TUN berupa:
"Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret '2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Atas Nama DR. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc."
adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 14 November 2024 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima, dengan menetapkan Penggugat sebagai Pembanding dan, Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding untuk selanjutnya kedua belah pihak cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama sepanjang mengenai penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa dan eksepsi Tergugat, akan tetapi **tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dan akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi Tergugat sekarang Terbanding dan untuk tidak mengulangi hal yang sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama sepanjang menyangkut Eksepsi Tergugat sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum tersebut dan akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Atas Nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D,

Menimbang, bahwa objek sengketa suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;

Menimbang, bahwa Pasal 4, 5, 12 dan 16 Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, menyatakan:

Pasal 4

Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 5

Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas :

- Ketua : Presiden
- Wakil Ketua : Wakil Presiden
- Ketua Harian : Menteri yang membidangi energi

Pasal 12 :

- Anggota Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan diangkat oleh Presiden setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa, maka Pengadilan Banding berkesimpulan objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan



Terbanding memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dari aspek prosedur, dan aspek substansi, selengkapnya sebagai berikut;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* timbul atas ketidakbenaran fakta tentang pengunduran diri dan/atau rangkap jabatan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6, 19, 20, 21 Peraturan Presiden Tahun 2008 menyatakan:

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas :

- a. 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan
- b. 8 (delapan) orang dari pemangku kepentingan, yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang dari kalangan akademisi, yaitu pakar energi dari Perguruan Tinggi;
 - 2) 2 (dua) orang dari kalangan industri, yaitu praktisi di bidang industri energi;
 - 3) 1 (satu) orang dari kalangan teknologi, yaitu pakar bidang rekayasa teknologi energi;
 - 4) 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup, yaitu pakar lingkungan di bidang energi; dan



5) 2 (dua) orang dari kalangan konsumen, yaitu masyarakat pengguna energi.

(2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam Sidang Paripurna dan Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional ikut hadir dan bertindak sebagai Sekretaris dalam sidang dimaksud, tanpa hak suara.

Pasal 20

Apabila dipandang perlu, Sidang Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat mengundang pihak lain terkait guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan dalam sidang.

Pasal 21

“Hasil Sidang Anggota dilaporkan oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional kepada Ketua Dewan Energi Nasional guna mendapatkan arahan tindak lanjut dan/atau dibahas dalam Sidang Paripurna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding adalah anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 - 2025;
- Bahwa Penggugat/Pembanding mencalonkan diri jadi anggota Dewan Energi Nasional yang diusulkan oleh kalangan industri (praktisi industri energy) sehingga status keanggotaannya dalam Dewan Energi Nasional Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat 1 (b) Peraturan Presiden Nomor .26 Tahun 2008 (vide Bukti P-40 = T-1);
- Bahwa Pembanding pada Pemilu 2024, pernah tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif – DCT mewakili Partai Golkar Dapil Jawa Timur IX. Pada 26 Oktober 2023, Pembanding telah melalui proses secara internal Partai Golkar dengan mengundurkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil IX Jawa Timur yang mewakili Partai Golkar, agar bisa melanjutkan sebagai Anggota Dewan Energi Nasional RI 2020-2025. Hal tersebut tertuang dalam Surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar pada tanggal 26 Oktober 2023 dan mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar pada tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Caleg/Liason Officer KPU (Surat Nomor B-1039 /GOLKAR/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023) dan diperkuat dengan surat tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sekjen Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nomor B1071/GOLKAR/X/2023. Dengan disetujuinya pengunduran diri pencalegan Penggugat/Pembanding oleh Partai Golkar, Penggugat telah dibebastugaskan dari proses pencalegan, dimana Penggugat/Pembanding memutuskan untuk tetap menjadi anggota DEN dan tidak lagi terlibat pada proses pencalegan sebelum DCT diumumkan. (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10);
- Bahwa Pembanding dalam proses pencalegan PEMILIHAN UMUM Tahun 2024 dimaksud juga telah Pembanding laporkan dan sampaikan langsung kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Penggugat tanggal 22 Januari 2024(vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas seharusnya Terbanding sudah mengetahui adanya surat Penggugat tanggal 22 Januari 2024 tersebut dalam bukti P-13, tetapi Terbanding tetap

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga menyalahi/melanggar prosedur sebagaimana ketentuan tersebut dimuka;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah anggota Dewan Energi Nasional yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka sebagai pihak yang mendapatkan pembiayaan dan fasilitas yang bersumber dari keuangan negara seyogyanya mengundurkan diri ketika hendak maju menjadi anggota legislatif sesuai Pasal 240 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017;

Pasal 240 ayat 1 huruf k dan m sebagai berikut:

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pembanding diangkat sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 – 2025 yang berasal dari unsur pemangku kepentingan (AUPK) dari kalangan *praktisi industri energi* (non Pegawai Negeri Sipil) yang anggarannya tidak/bukan bersumber dari keuangan negara berdasarkan Pasal 6 ayat 1b angka 2 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional menegaskan:

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan tidak diberhentikan dari jabatan organik dan/atau kehilangan statusnya sebagai pegawai tempat yang bersangkutan bekerja selama menjadi Anggota Dewan Energi Nasional.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan, pembinaan kepegawaian yang bersangkutan tetap berada dan dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas membuktikan anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan (AUPK) dapat merangkap jabatan, karena tidak diberhentikan dari jabatan organik dan/atau kehilangan statusnya sebagai pegawai, hal mana sejalan dengan keterangan ahli Dr. Ir. Herman Agustiawan yang menyatakan bahwa anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dari unsur praktisi industri energi, maka anggota tersebut akan lebih bertanggung jawab kepada pihak yang memilihnya, missal AUPK Konsumen, maka ia akan memperjuangkan kepentingan konsumen, kalau AUPK industri maka ia akan memperjuangkan kepentingan industri serta tidak ada larangan Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan (AUPK) mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPR/DPD;

Menimbang, bahwa Pengunduran diri Pembanding dari Calon Anggota Legislatif Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Timur IX sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (vide: Bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 jo. Bukti T-7). Pengunduran diri Pembanding sebaga Caleg diajukan pada tanggal 26 Oktober 2023, diterima oleh Koordinator Liaison Officer Partai Golkar tanggal 27 Oktober 2023 dan pada tanggal 28 Oktober 2023 DPP Partai Golkar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyetujui Pengunduran diri Pembanding sebaga Caleg. Daftar Calon Tetap diumumkan oleh KPU pada 3 November 2023. Maka perihal ada atau dihapusnya nama Pembanding pada Daftar Calon Tetap (DCT) bukan merupakan tanggung jawab dan diluar kewenangan Pembanding sebagaimana keterangan Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, S.H., M. Si.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Pembanding, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Penundaan Pembanding dan untuk tidak mengulangi hal yang sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, maka objek sengketa harus dinyatakan batal dan kepada Terbanding diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dikabulkan seluruhnya. Oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT tanggal 14 November 2024 demi hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Pembanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan Atas Nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D sampai adanya keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT



1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan atas nama DR. Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc., Ph.D;
4. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat Pembanding semula sebelum terbitnya Objek Sengketa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, dan **SUMARTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, dan **BOY MIRWADI, S.H** Hakim-Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Pergantian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta, dengan dibantu oleh **RUSWENDAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000.- |
| 2. Meterai | : Rp 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp 230.000.-</u> + |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah. | |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 508/B/2024/PT.TUN.JKT